GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
   d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
   e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
   f. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
   g. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kelembagaan;
   b. Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas; dan
   c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

(4) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Persyaratan Kerja;
   b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
   c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak (PNK JAMSOSPA);
   b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3); dan
   c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

(6) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Penyiapan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
   b. Seksi Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi; dan
   c. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk.

(7) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Transmigrasi;
   b. Seksi Pengembangan Usaha, Sosial Budaya dan Kemitraan; dan
   c. Seksi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk Aceh.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Tenaga Kerja
dan Mobilitas Penduduk Aceh

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
e. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan;
f. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketransmigrasian;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerajaan dan ketransmigrasian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
e. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan;

f. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketransmigrasian;
g. pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang di bidang pelayanan organisasi, umum, kepegawaian, tata lakssana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, penyusunan program dan pelaporan, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan perpustakaan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian program, infomasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat terhadap kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(2) Subbagian keuangan dan pengelolaan aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, ferifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan aset.

(3) Subbagian hukum, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4
Bidang Pelatihan Kerja
dan penempatan Tenaga Kerja

Pasal 13

Bidang Pelatihan Kerja dan penempatan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kerja, peningkatan instruktur dan kelembagaan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan izin tenaga kerja asing.

Pasal 14

Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan instruktur, kelembagaan, produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja mandiri dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru, tenaga kerja sukarela, perluasan kesempatan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja antar daerah, antar negara, perizinan dan pembatasan tenaga kerja asing.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyebarluasan/promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja dan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja, peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi serta penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta untuk pemberdayaan tki purna;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
h. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan program pelatihan dan pemagangan serta instruktur dan tenaga kepelatihan;

i. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja;

j. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

k. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) kabupaten kota dalam 1 (satu) provinsi dan verifikasi dokumen pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan

l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas:
   a. merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
   b. merencanakan pelaksanaan dan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja;
   c. merencanakan penyiapan assessor akreditasi;
   d. merencanakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
   e. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta calon peserta pelatihan berbasis kompetensi;
   f. merencanakan penyiapan program pelatihan kerja; dan
   g. merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan.

(2) Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas:
   a. merencanakan penyiapan program pemagangan;
   b. merencanakan sistem dan metode pengembangan produktivitas serta lembaga produktivitas;
   c. merencanakan promosi peningkatan produktivitas;
   d. merencanakan pengukuran dan analisis produktivitas tingkat provinsi;
   e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan produktivitas; dan
   f. menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan serta bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran produktivitas tingkat provinsi.

(3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas:
   a. merancang dan merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja);

b. merancang kegiatan promosi, penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
c. merencanakan penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja kepada masyarakat;
d. memverifikasi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
e. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dan hasil penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
f. mengklarifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
g. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
h. melakukan verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) kabupaten kota dalam 1 (satu) provinsi dan verifikasi dokumen pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
j. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;
k. merencanakan penyiapan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Paragraf 5
Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga kerja

Pasal 17

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja, sarana hubungan industrial, kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 18

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja mempunyai tugas melakukan fasilitasi standarisasi pengupahan, jaminan sosial, persyaratan kerja, kesejahteraan, pembinaan sarana hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lintas provinsi;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas:
   a. melakukan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu;
   b. memfasilitasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama lintas provinsi;
   c. rekomendasi pendirian perusahaan penyedia jasa tenaga kerja; dan
   d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahan dan perjanjian kerja bersama.

(2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas:
   a. merumuskan standarisasi pengupahan, jaminan sosial, struktur skala upah;
   b. pemasyarakatan hubungan industrial, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit; dan
   c. pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan diperusahaan.

(3) Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas:
   a. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, bantuan hukum, pencegahan pemogokan, penutupan perusahaan, deteksi dini;
   b. pembentukan sarana LKS Bipartit diperusahaan; dan
   c. monitoring hubungan industrial.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 21

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, penegakan hukum dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 22

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian evaluasi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
    a. menyusun rencana kerja pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
    b. melakukan pembinaan penerapan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
    c. melakukan pemeriksaan penerapan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
    d. melakukan penindakan atas ketidakpatuhan terhadap norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
    e. menyelenggarakan administrasi teknis pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
    f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak; dan
    g. menyusun laporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.

(2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   b. melakukan pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   c. melakukan pemeriksaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   d. melakukan pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
   e. melakukan penindakan atas ketidakpatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   f. menyelenggarakan administrasi teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
   g. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
   h. menyusun laporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
   b. melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
   c. menyelenggarakan administrasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
   d. menyusun laporan perkembangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
   e. pembinaan kepatuhan ketenagakerjaan di perusahaan;
   f. membangun kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; dan
   g. pengelolaan data dan informasi pengawasan ketenagakerjaan.

Paragraf 7
Bidang Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 25

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan penyiapan permukiman, kawasan transmigrasi, pembangunan, penataan dan persebaran penduduk.

Pasal 26

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan aspek legalitas tanah pemukiman dan kawasan transmigrasi, perencanaan teknis permukiman dan kawasan transmigrasi, pembangunan sarana prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi serta melakukan penataan dan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi..

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyediaan tanah dan aspek legalitas pemukiman dan kawasan transmigrasi;
b. pelaksanaann perencanaan teknis sarana prasarana pemukiman dan rencana kawasan transmgrasi, melakukan penilaian dan identifikasi potensi kawasan transmigrasi;
c. pelaksanaan penyusunan AMDAL, UKL,UPL dan pengurusan izin lingkungan pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
d. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
e. pelaksanaan perencanaan penataan dan penyiapan calon perserta transmigran di kawasan transmigrasi serta Kerja Sama Antar Daerah (KSAD);
f. pelayanan peningkatan menal dan spiritual calon transmigran yang ditempatkan;
g. pelaksanaan pelayanan perpindahan, persebaran penduduk dan angkutan perbekalan transmigran ke daerah tujuan/kawasan transmigrasi;
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan program penyiapan dan pembangunan kawasan transmigrasi; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Perencanaan Penyiapan Pemukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana teknis permukian dan kawasan transmigrasi, melakukan pengurusan aspek legalitas tanah permukiman dan kawasan transmigrasi, melakukan identifikasi potensi pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan permukiman kawasan transmigrasi.

(2) Seksi Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

(3) Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melakukan perencanaan penataan penduduk dan kerjasama antar daerah (KSAD) untuk kawasan transmigrasi, melakukan pelayanan, peningkatan mental dan spiritual calon transmigran yang akan ditempatkan, melakukan pelayanan penempatan dan angkutan perbekalan transmigran.

Paragraf 8
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 29

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pelayanan dan pengembangan ekonomi transmigrasi, pembinaan sosial budaya transmigrasi, kelembagaan ekonomi dan kerjasama kemitraan

transmigrasi, pelayanan dan pengembangan sarana prasarana produksi transmigrasi, pelayanan hak atas tanah transmigran dan penyerasian lingkungan.

Pasal 30

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan ekonomi sosial budaya transmigran, kelembagaan transmigran dan kerjasama kemitraan, pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan sarana prasarana produksi dan pengembangan potensi ekonomi sosial budaya kawasan, pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan transmigrasi;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan norma standar sarana produksi, penyuluhan, bimbingan teknis , pengolahan hasil produksi pertanian, kelembagaan ekonomi sosial budaya, hak atas tanah dan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan distribusi bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spritual/syariat islam dan seni budaya serta pemberdayaan perempuan di kawasan transmigrasi;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigran, pemasaran, pengembangan usaha kemitraan dan perizinan di kawasan transmigrasi;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penataan dan keserasian lingkungan di kawasan trasnmigrasi;
g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengurusan hak milik atas tanah dan penanganan masalah lahan melalui pelayanan pertanahan transmigrasi di kawasan transmigrasi;
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan kawasan transmigrasi; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Transmigrasi.

(2) Seksi Pengembangan Usaha, Sosial Budaya dan Kemitraan mempunyai tugas melayani norma standar pelayanan pangan, pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spritual/syariat islam, seni budaya dan pemberdayaan perempuan dan penyerasian lingkungan.

(3) Seksi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas Pelayanan pengurusan bagi ukur lahan, fasilitasi sertifikat hak milik (SHM) warga transmigran, batas permukiman transmigrasi dan penanganan masalah-masalah hak atas tanah transmigrasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;

b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan

c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

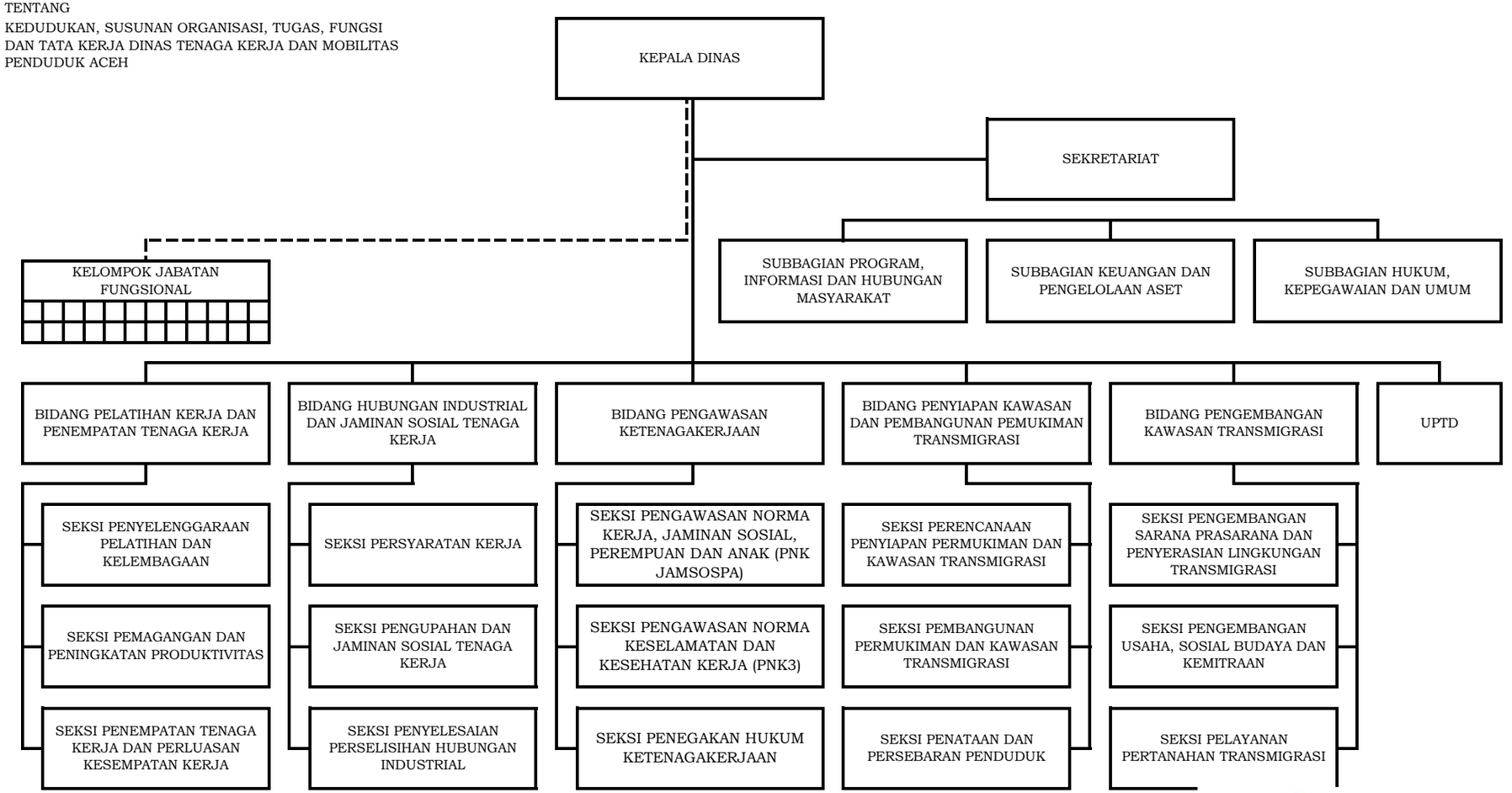
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan